



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR 206 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024;
 6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 060/1410 Tanggal 25 September 2024 perihal Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 171/Pl.02.4-BA/1112/2024 tentang Penentuan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya melaksanakan Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KETIGA : Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya hanya dibenarkan memasang alat peraga kampanye pada titik lokasi yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Indriyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

**TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024	KET
1	BABAHRIT	Jln. Nasional antara Bank Aceh sampai dengan Kantor Keuchik Alue Jerjak sampai samping SD Blang Dalam.	APK
2		Jln. Nasional antara polsek Babahrot sampai dengan Simpang jln 30 Desa Ie Mirah sampai dengan perbatasan Abdya dan Nagan Raya.	APK
3		Jln Me rdeka antara lapangan Bola Kaki Desa Babahrot sampai dengan SMP N 3 Desa Simpang Gadeng.	APK
4	KUALA BATEE	Jl. Nasional antara Jembatan batas Desa Krueng Batee dengan Desa Alue Pisang sampai ke Pabrik Padi di Desa Krueng Batee	APK
5		Jl. Nasional antara Jembatan batas wilayah Desa Alue Padee dengan Desa Kampung Tengah sampai ke penghabisan Rantau di Desa Kampung Tengah.	APK
6		Jl Nasional Antara penghabisan Rumah Warga Desa Geulanggang Gajah sampai ke Tugu Pembatas wilayah Desa Geulanggang Gajah dengan Desa Alue Peunawa di Desa Geulanggang Gajah.	APK
7	JEUMPA	Jln. Nasional Desa Baru sampai dengan Desa Alue Rambot Kecamatan Jempa Kab. Aceh Barat Daya.	APK
8		Jln. Nasional Desa Alue Sungai Pinang, Desa Kota Jeumpa, Desa Cot Mane Sampai dengan Desa Ladang Neubok (Batas Kecamatan Blangpidie)	APK

NO	KECAMATAN	LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024	KET
9		Jln. Nasional Desa Iku Lhung sampai Desa Kuta Makmur Kecamatan Jempa Kab. Aceh Barat Daya.	APK
10	SUSOH	Jl Nasional Padang Meurantee, Ds Geulima Jaya.	APK
11		Jln. Letkol BB Djalal Depan Lapangan Pantai Perak.	APK
12		Jln Teungku Cut Ali Pasar Sangkalan Desa Padang Panjang	APK
13	BLANGPIDIE	JL. Irigasi depan perumahan bukit hijau sampai ke Bendungan Irigasi	APK
14		Jl. Nasional Dari Desa Geulumpang Payong sampai ke Desa Alu Mangota.	APK
15		Jl. Raya Guhang (200 m dari Masjid Agung Baitul Ghafur) sampai ke perbatasan dengan Ladang Neubok.	APK
16	SETIA	Desa Alue Dama (Jl. Nasional Blangpidie - Tapaktuan +- 50 meter dari simpang Lapas Kelas III s/d perbatasan Desa Pisang).	APK
17		Desa Lhang (Dari Kantor Camat sampai ke PLN)	APK
18		Desa Cinta Makmur (Dari Kantor KUA Setia Sampai ke Jembatan Tangan-Tangan Cut).	APK
19	TANGAN-TANGAN	Jl. Nasional Desa Suak Labu (+- 100 Meter dari Kantor Polsek Tangan-Tangan)	APK
20		Jl. Nasional Desa Padang Bak Jeumpa (Sebelum Mesjid Desa Padang Bak Jeumpa Arah Dari Blangpidie).	APK
21		Desa Bineh Krueng (Jln Nasional 150 meter dari Kantor Keuchik Bineh Krueng).	APK
22		Jl. Nasional dari Perbatasan Kecamatan Setia Sampai 50 Meter Sebelum Puskesmas Kecamatan Tangan-Tangan	
23	MANGGENG	Jl. Nasional Desa Paya (Dekat Kantor Camat Manggeng)	APK
24		Desa Tengah (Jembatan penghubung Desa Tengah dan Desa Meurandeh)	APK
25		Jl Desa Pante Pirak (Jembatan antara Pante	APK

NO	KECAMATAN	LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024	KET
		Pirak dan Pante Raja)	
26	LEMBAH SABIL	Jl. Nasional Desa Meurandeh, Desa Cot Bak U dan Desa Kaye Aceh	APK
27		Simpang Tiga Desa Meunasah Tengah sampai Simpang Tiga Desa Ladang Tuha I	APK
28		Simpang Tiga Ladang Tuha II sampai Simpang Tiga Desa Alue Rambot	APK

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

**TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LOKASI LAPANGAN KAMPANYE RAPAT UMUM	KET
1	BABAHROT	Lapangan Bola Kaki Pantee Rakyat	RU
2	KUALA BATEE	Lapangan Bola Kaki Gampong Pasar Kota Bahagia	RU
3	JEUMPA	Lapangan Bola Kaki Desa Kuta Jeumpa	RU
4	BLANGPIDIE	Lapangan Bola Kaki Guhang Blangpidie	RU
5	SUSOH	Lapangan Bola Kaki Pulau Kayu	RU
		Lapangan Bola Kaki Pante Perak Susoh	RU
6	SETIA	Lapangan Bola Kaki Tangan-Tangan Cut	RU
7	TANGAN-TANGAN	Lapangan Bola Kaki Gampong Gunung Cut	RU
8	MANGGENG	Lapangan Bola Kaki Manggeng Tengku Peukan.	RU
9	LEMBAH SABIL	Lapangan Meunasah Sukon Lembah Sabil	RU

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd

ISWANDI



Indriyanto